

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
( BPBD )**

**KABUPATEN PASURUAN  
TA. 2016**

**KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB. PASURUAN**

**Jl. RAYA RACI KM. 09 PASURUAN - BANGIL**

**TELP. 0343.741714, FAX. 0343.741713**

**e-mail: [bpbd\\_kab.pasuruan@yahoo.co.id](mailto:bpbd_kab.pasuruan@yahoo.co.id)**

**web: [www.bpbd.pasuruankab.go.id](http://www.bpbd.pasuruankab.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puja puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan pertolongan-Nya semata penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (LKjIP BPBD) Tahun 2016 dapat terselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kami menyadari bahwa selama dalam pelaksanaan Program Kerja/ Kegiatan Tahun 2016 banyak aral dan cobaan yang cukup berat dirasakan, namun semuanya dapat teratasi dan terlaksana dengan lancar. Hal ini tidak lain karena berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT serta kesungguhan tekad semua sumber daya manusia yang ada pada BPBD yang jumlahnya sangat terbatas bilamana diukur atau dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk yang dilayani dan jumlah / jenis kebencanaan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terjadi hampir sepanjang tahun. Keberhasilan pelaksanaan program kerja/kegiatan Tahun 2016 juga tak lepas dari adanya dukungan dan bantuan semua pihak yang terkait penanggulangan bencana, baik lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, relawan, ormas dan peran serta masyarakat di daerah rawan bencana itu sendiri.

Untuk capaian program kerja/kegiatan tahun mendatang akan kami upayakan lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan pada program kerja/kegiatan yang belum tercapai sesuai harapan akan kami upayakan secara maksimal, seefektif dan seefisien mungkin, serta perlu dilakukan penjadwalan ulang atau disusun perencanaan yang lebih baik lagi, agar hasilnya lebih optimal dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih memuaskan.

Demikian penyusunan LKjIP Tahun 2016 ini kami susun dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua dan saran/kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan optimal lagi.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaium Wr. Wb.

Pasuruan, 30 Desember 2016  
Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan

**TTD.**

**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos.,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741031 199311 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance dan good government*, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga dilakukan oleh pemerintahan daerah berdasarkan pendekatan *rule government* (legalitas). Dalam paradigma *good governance dan good government*, proses dan prosedur tidak dapat diabaikan bahkan dipisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena di dalam proses tentunya diawali dengan adanya suatu persiapan, kemudian perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan yang setiap langkah harus memenuhi dan mematuhi prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana di dalam proses itu sendiri juga harus senantiasa mengedepankan dan mengutamakan kebersamaan dan kesamaan pandangan (sevisi dan semisi) yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dilingkungan birokrasi maupun dilingkungan masyarakat yang dilakukan secara optimal melalui berbagai teknik dan kegiatan. Hal ini mengingat masyarakat dan para pemangku kepentingan selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pembangunan dan sekaligus yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan senantiasa diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dapat memudahkan Institusi Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat yang disusun dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LKjIP dilakukan sebagai prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Hal ini mengingat LKjIP merupakan salah satu alat pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Tap. MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja keberhasilan/kegagalan yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja Tahun 2016 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Renja SKPD, maka disusunlah **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016**. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan disusun mengacu dan berpedoman pokok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Mendorong instansi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat lebih baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku serta kebijakan yang transparan, akuntabel, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dalam rangka meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi;
5. Sebagai bahan umpan balik untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah;

6. Untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi ;

Sedangkan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat;
2. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan pendek;
4. Sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Pasuruan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan;
5. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) di masa yang akan datang;
6. Menjadikan instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

## **C. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PASURUAN**

### **1. Struktur Organisasi BPBD**

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 April 2010. Pembentukan BPBD ini merupakan tindak lanjut amanat ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010, bahwa susunan/ struktur organisasi BPBD terdiri dari:

- 1) Kepala Badan ;
- 2) Unsur Pengarah ; dan
- 3) Unsur Pelaksana.


Pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** adalah **SKPD yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah**, dipimpin oleh **Kepala Badan** yang **secara *ex-officio* dijabat** oleh

**Sekretaris Daerah.** Artinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan SKPD pendukung yang berada dibawah kendali dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah langsung Kepala Daerah dan oleh karena jabatannya yang berada pada level paling atas di jajaran lembaga pemerintahan, yaitu dibawah kendali langsung dan dijabat oleh Sekretaris Daerah sendiri.

Selain itu di dalam struktur organisasi BPBD terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu PNS dan Non PNS. Komponen yang berasal dari PNS berada pada posisi/sebagai : Kepala BPBD (Sekretaris Daerah), 5 (lima) orang Unsur Pengarah BPBD dari Dinas terkait Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana BPBD. Sedangkan komponen Non PNS dari Unsur Pengarah lainnya sebanyak 4 (empat) orang yang berasal dari Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli, dengan masa kerja jabatan selama 5 (lima) tahun (sejak dilantik).

Uraian lebih lanjut tentang tugas dan fungsi atau peran dari kedua unsur yang ada di dalam BPBD dimaksud (Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana) sebagaimana uraian berikut. Sedangkan untuk Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan tercantum sebagaimana skema gambar dibawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN PASURUAN**  
(PERDA KAB. PASURUAN NO. 8 TAHUN 2010, TGL. 22 APRIL 2010)



## 2. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa **Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** adalah :

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa **BPBD memiliki fungsi** sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
- b) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c) Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
- d) Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e) Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan / bantuan;
- f) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

### (1) Unsur Pengarah BPBD

Sesuai Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 bahwa **susunan organisasi BPBD** terdiri dari **Kepala Badan, Unsur Pengarah** dan **Unsur Pelaksana**. Uraian selengkapnya mengenai Unsur Pengarah BPBD adalah sebagai berikut.

- **Kedudukan dan Keanggotaan Unsur Pengarah:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 kedudukan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah ex-officio) .

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 8 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2) jo. Peraturan Bupati Pasuruan No. 65 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) bahwa **keanggotaan Unsur Pengarah** terdiri dari :

- 1) Pejabat pemerintah daerah; dan
- 2) Anggota masyarakat profesional/ahli.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 bahwa jumlah anggota Unsur Pengarah BPBD adalah sebanyak 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari instansi pemerintah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional/ahli dengan komposisi sebagai berikut:

**1) Pejabat dari Instansi Pemerintah Daerah :**

- 1 (satu) orang mewakili Dinas yang menangani Kesejahteraan Sosial (Disnakersostrans);
- 1 (satu) orang mewakili Dinas yang menangani Bidang Kesehatan (Dinkes);
- 1 (satu) orang mewakili Dinas Bina Marga;
- 1 (satu) orang mewakili Dinas Cipta Karya; dan
- 1 (satu) orang mewakili Dinas Pengairan dan Pertambangan.

**2) Masyarakat Profesional / Ahli :**

- 1 (satu) orang mewakili Pakar Ahli Bencana/Akademisi/Universitas/ Perguruan Tinggi;
- 1 (satu) orang mewakili Tokoh Masyarakat;
- 1 (satu) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 1 (satu) orang mewakili Lembaga Usaha.

- **Tugas Unsur Pengarah BPBD:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 jo. ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 adalah **memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD.**

- **Fungsi Unsur Pengarah BPBD:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 jo. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 menyebutkan adalah sebagai berikut:



- 1) Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- 2) Memantau; dan
- 3) Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

➤ **Mekanisme Pemilihan Calon Anggota Unsur Pengarah BPBD dari Unsur Masyarakat Profesional / Ahli:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 menyebutkan bahwa nama-nama calon anggota Unsur Pengarah BPBD dari Unsur Pemerintah diusulkan oleh Pimpinan Instansi/ Lembaga/ Dinas Daerah kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah).

Sedangkan anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Masyarakat Profesional / Ahli disampaikan oleh Kepala BPBD kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan (Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (3) dengan komposisi yang mewakili unsur:

- 1 (satu) orang mewakili Pakar Ahli Bencana/ Akademisi/ Universitas/ Perguruan Tinggi;
- 1 (satu) orang mewakili Tokoh Masyarakat;
- 1 (satu) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- 1 (satu) orang mewakili Lembaga Usaha.

(2) **Unsur Pelaksana BPBD**

➤ **Kedudukan Unsur Pelaksana BPBD:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kedudukan Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

➤ **Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana BPBD**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010, **Tugas Unsur Pelaksana BPBD adalah melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.**

Adapun **Fungsi Unsur Pelaksana BPBD** (Pasal 4 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) yaitu :

- a) Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat Daerah, instansi vertikal dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana ;
- b) Pengkomandoan yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat Daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana ; dan
- c) Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

➤ **Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD**


Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 menyebutkan bahwa **Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD** terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Sekretariat BPBD dipimpin oleh Kepala Sekretariat (Sekretaris Pelaksana) dan masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Struktur/ Bagan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan tercantum sebagaimana gambar dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PELAKSANA BPBD KAB. PASURUAN  
(PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 66 TAHUN 2010, TGL. 20 DES. 2010)



➤ **Sekretariat Pelaksana BPBD**

- **Tugas Kepala Sekretariat** (Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) adalah membantu dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
- **Fungsi Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD** (Pasal 7 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) adalah :
  - a. Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD;
  - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
  - f. Pengkoordinasian dalam menyusun laporan penanggulangan bencana; dan
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

➤ **Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

- **Tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan** (Pasal 8 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- **Fungsi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan** (Pasal 9 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) adalah :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. Pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana.

➤ **Seksi Kedaruratan dan Logistik**

- **Tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik** adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik (Pasal 10 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010).

- **Fungsi Seksi Kedaruratan dan Logistik** (Pasal 11 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) adalah :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

➤ **Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- **Tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi** (Pasal 12 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- **Fungsi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi** (Pasal 13 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) adalah :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penggulangan bencana pada pasca bencana;
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

- **Tugas Kelompok Jabatan Fungsional** (Pasal 14 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010) adalah **melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahliannya**. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Dalam Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

### **3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan BPBD**

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 bahwa Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Untuk komposisi personil BPBD yang ada pada saat ini (per 31 Desember 2015) adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Sekretaris Daerah, *ex officio*), Unsur Pelaksana BPBD dan Unsur Pengarah BPBD (terdiri dari unsur lembaga pemerintah dan masyarakat profesional ahli terpilih yang dilantik pada 10 Juni 2014).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, untuk susunan kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat diuraikan sebagai berikut :

**1) Personil pada Unsur Pengarah BPBD:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah BPBD bahwa susunan Unsur Pengarah berjumlah 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari dinas/instansi pemerintah (dinas teknis terkait) dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional/ahli.

Untuk data personil Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

No.	Nama Unsur Pengarah BPBD	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Dinas	Pendi- dikan	Keterangan
1.	Ir. H. HANUNG TRIWIDYA SASANGKA, MT	Pembina Utama Muda ( IV c )	Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan	S.2	dilantik pada 10 Juni 2014
2.	Ir. H. HARI APRIYANTO	Pembina Utama Muda ( IV c )	Kepala Dinas Bina Marga	S.1	
3.	Ir. H. MISBAH ZUNIB, M.Si	Pembina Utama Muda ( IV c )	Kepala Dinas Cipta Karya	S.2	
4.	Ir. H. YOYOK HERI SUCIPTO, M.Si	Pembina Utama Muda ( IV c )	Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi	S.2	
5.	Drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG	Pembina Utama Muda ( IV c )	Kepala Dinas Kesehatan	S.1	
6.	H. ABDULLAH NASIH NASHOR, S.Pd.I	-	-	S1	Perwakilan Tokoh Masyarakat
7.	SUADI, S.Ag.,M.Pd.I	-	-	S2	Perwakilan Akademisi
8.	Drs. H. ALFAN MUKARTO, ST.	-	-	S1	Perwakilan Lembaga Usaha
9.	PUDJI MULJONO, SE.	-	-	S1	Perwakilan Lembaga Swadaya Masy.

Sumber Data : Hasil seleksi dan pelantikan 10 Juni 2014 (periode 2014-2019)

**2) Personil / Pegawai pada Unsur Pelaksana BPBD :**

Sesuai kondisi riil jumlah personil/pegawai pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sampai dengan 30 Desember 2016 sebanyak 14 (empat belas) orang, terdiri dari :

- Kepala Pelaksana BPBD ;
- Sekretaris Pelaksana BPBD ;
- 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan 9 (sembilan) orang staf pelaksana.

Rincian data personil Unsur Pelaksana BPBD selengkapnya sebagai berikut :

No.	Nama Pegawai / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1.	BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM. / 19741031 199311 1 001	Pembina Tk.I ( IV / b )	Kepala Pelaksana BPBD	S.2	MSDM
2.	SAIFUL ANWAR ROHMAN ARIF, SH., MM. / 19681010 198903 1 011	Pembina ( VI / a )	Sekretaris Pelaksana BPBD	S.2	MSDM
3.	SUGENG HARIYADI, SE., MM. / 19671214 198901 1 002	Penata Tk.I ( III / d )	Kasi Pencegahan & Kesiapsiagaan	S.2	MSDM
4.	DULBARI, SH. / 19640712 198503 1 018	Penata Tk.I ( III / d )	Kasi Kedaruratan dan Logistik	S.1	Hukum Umum
5.	BADRIA FITRI SUTOKO, ST., MM / 19640129 199102 1 003	Penata Tk.I ( III / d )	Kasi Rehab.dan Rekonstruksi	S.2	MSDM
6.	WAHYU PRIHANDONO / 19610419 198703 1 008	Penata Muda Tk.I ( III/ b )	Pbt. Bendahara Pengeluaran	SMA	IPS
7.	ABDUL WAKHID / 19630911 198703 1 017	Penata Muda Tk. I ( III/ b )	Pelaksana Sie. Rehab.& Rekonstruksi	STM	Teknik Bangunan
8.	ICHDAR MAHMUD / 19671207 200701 1 021	Pengatur ( II/c )	Pelaksana Sie Pencegahan	STM	Teknik Mesin
9.	DIMAZ KRIS ASMORO, ST. / 19810707 200901 1 008	Penata Muda Tk.I ( III/ b )	Pelaksana Sie Kesiapsiagaan	S1	Teknik Elektro
10.	SUBANDI / 19791023 200701 1 005	Pengatur ( II/c )	Penyusun dan Pengolah Bahan Dukungan Logistik Bencana	D1	Teknik Informatika
11.	ARIS JATMIKO / 19791222 200903 1 005	Pengatur Muda Tk.I ( II/b )	Pelaksana Sie Pencegahan & Kesiapsiagaan	SMA	IPS
12.	LUTFI JAUHARI, A.Md.T. / 19870208 201502 1 001	Pelaksana (II/c)	Penyusun Program, Perencanaan, Data dan Pelaporan	DIII	CAPEG/Teknik Elektronika
13.	EKA FITRI TRISNARIYANTI / 19920411201502 2 002	Pelaksana (II/c)	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian	DIII	CAPEG/ Kearsipan
14.	TEGUH WIDODO, SH. / K. 00001267	-	Penyusun dan Pengolah Bahan Dukungan Kedaruratan Bencana	S.1	Tenaga Kontrak (PTT)
15.	WIDYA SUSIARNI, SH. / K. 00003503	-	Pelaksana Urusan Akuntansi dan Keuangan	S.1	Tenaga Kontrak (PTT)
16.	RENNY ENDAHAWATI, SE./ K. 00003984	-	Staf/Pelaksana Urusan Verifikasi;	S.1	Tenaga Kontrak (PTT)

Sumber Data Kepegawaian : keadaan per 30 Desember 2016

**Keterangan:**

Berdasarkan data personil yang ada sebagaimana pada tabel di atas, maka kondisi Personil Unsur Pelaksana BPBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 = 4 ( empat ) orang ;      - S.1 = 5 ( lima ) orang ;
- DIII = 2 ( dua ) orang;              - SMA/SMK/STM = 4 ( lima ) orang.

b) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :

- Golongan IV / b = 1 ( satu ) orang; Golongan IV / a = 1 ( satu ) orang;
- Golongan III / d = 3 ( tiga ) orang;    Golongan III / c = Ø ( Nihil );
- Golongan III / b = 3 ( tiga ) orang; Golongan II / b = 1 ( satu ) orang;
- Golongan II / c = 5 ( lima ) orang; Tenaga Kontrak = 3 ( tiga ) orang.

c) Berdasarkan Eselon :

- Eselon III/a = 1 ( satu ) orang ; Eselon IV/a = 4 ( empat ) orang.

### 3. Analisis Lingkungan Strategis

Secara umum seperti halnya pembangunan daerah, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif, integral, terpadu dan sistematis, namun hal ini masih terkendala pada **tiga masalah utama (*strategic issued*)**, yaitu :

- 1) Masih belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, baik pada prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana;
- 2) Masih rendahnya kesadaran sebagian besar warga masyarakat dan komponen/ kelembagaan lainnya (pemerintah/non pemerintah, dunia usaha, masyarakat, ormas, perguruan tinggi, sosial media /pers) yang turut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya belum memahami dan menyadari sepenuhnya terhadap ancaman dan risiko bencana yang akan timbul serta terhadap upaya-upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 3) Adanya perubahan iklim global dan pemanasan bumi efek rumah kaca (*global warming*).

Selanjutnya **permasalahan** tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1) **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana;**

Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan prabencana, tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah/ daerah pascabencana.

Dalam penyelenggaraan **kegiatan prabencana** masalah yang dihadapi antara lain :

- a) Masih belum tersusunnya dokumen renkon bencana pada semua jenis bencana;



- b) Masih belum adanya peta evakuasi untuk masing-masing ancaman bencana (banjir, longsor, erupsi gunung berapi);
- c) Masih belum lengkapnya prosedur tetap atau SOP pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
- d) Masih belum seluruh desa/kelurahan yang rawan bencana menjadi desa/ kelurahan tangguh bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk hal ini perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis yang intensif, efektif, dan efisien pada desa/ kelurahan yang rawan bencana, dalam rangka mewujudkan kesepahaman, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta tindakan/ perilaku, yang dimulai pada tingkatan pertama (meningkatkan kapasitas lokal) dengan pemenuhan standart minimum terus sampai pada tingkatan utama untuk menuju desa / kelurahan tangguh bencana utama;

Dalam penyelenggaraan **kegiatan tanggap darurat bencana**, masalah yang dihadapi antara lain :

- a) Belum adanya kesepahaman bersama akan peran masing-masing sesuai tugas dan fungsi lembaga terkait dalam mengatasi bencana pada saat tanggap darurat bencana (manajemen penanggulangan bencana masih belum dipahami dan belum teraplikasikan secara maksimal di lapangan dengan baik oleh semua komponen terkait); Untuk hal ini perlu terus menerus dilakukan sosialisasi, gladi lapang dan renkon, guna meningkatkan kesepahaman dengan melibatkan seluruh komponen terkait pada setiap kegiatan baik tahap prabencana, tahap darurat bencana maupun pascabencana. Hal ini mengingat penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen anak bangsa, baik lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, media massa, dan perguruan tinggi;
- b) Masih adanya keterlambatan informasi kejadian bencana yang disampaikan dari sumber bencana ke Pusdalops BPBD dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan secara administrasi (tertulis), khususnya oleh aparat pemerintah Desa/Kecamatan. Sehingga untuk hal ini perlu dibangun suatu jaringan komunikasi yang berasal dari sumber bencana yang juga melibatkan masyarakat setempat dengan ditunjang adanya jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai;
- c) Masih tingginya tingkat ketergantungan bantuan dana tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah daerah. Untuk hal ini perlu optimalisasi koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan pelibatan peran serta aktif semua elemen penanggulangan bencana (masyarakat, lembaga usaha dan pemerintah) dalam penggalan dana dan swadaya;

- d) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat akan pemicu global warming dan efek rumah kaca. Sehingga untuk hal ini perlu adanya peningkatan pengetahuan, dan pemahaman yang mampu mengubah perilaku negatif menuju cinta dan budaya ramah lingkungan, mengingat dampak global warming dan efek rumah kaca yang dapat memperparah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas bencana dimuka bumi.

Selanjutnya **masalah yang dihadapi dalam upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi** di wilayah/daerah yang terkena dampak bencana sebagai berikut:

- a) Basis data yang belum termutakhirkan dan teradministrasikan secara reguler, tertib dan valid;
- b) Penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana yang tidak valid dan akurat;
- c) Keterbatasan peta wilayah sesuai ancaman, kerentanan dan kapasitas yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- d) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat, serta terbatasnya alokasi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah;

Sehingga untuk mengatasi beberapa hal tersebut di atas salah satu upaya yang harus dilakukan adalah:

- a) perlu adanya bimtek peningkatan kapasitas SDM aparatur mulai tingkat Kecamatan bahkan tingkat Desa sampai aparatur tingkat Kabupaten serta para relawan penanggulangan bencana di dalam melakukan assesment dampak bencana dilokasi bencana. Baik tentang manajemen, assesment kebutuhan, pendataan korban, serta penilaian kerusakan dan kerugian (baik bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya), maupun teknis penyusunan laporan hasil assesment;
- b) penyusunan dan pembuatan peta lokasi terdampak bencana sesuai ancaman atau potensi bencana yang ada.

**2) Masih rendahnya kesadaran sebagian besar elemen bangsa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.**

Dalam hal ini meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain :

- a) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- b) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah secara integral/ menyeluruh, terpadu, efektif dan komprehensif. Baik antar instansi/lembaga horizontal maupun dengan instansi/lembaga vertikal;
- c) Belum terintegrasi sepenuhnya penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan, ketika menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, serta keterbatasan kapasitas alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah;
- d) Belum membudayanya perilaku hidup sadar bencana dan sadar lingkungan dari warga masyarakat, termasuk penegakan aturannya. Baik masyarakat yang berada pada daerah hulu maupun daerah hilir, khususnya pembuangan sampah sembarangan/sungai, pembangunan gedung/rumah, dll.secara liar disempadan/ pinggir badan sungai, penambangan galian **C** secara liar dan tidak segera direklamasi, penebangan pohon kayu di daerah resapan/tangkapan air, pengambilan sumber air bawah tanah yang tak terkendali, belum konsisten/ komitnya penegakan perda termasuk perizinannya;
- e) Belum dipahami sepenuhnya akan adanya pergeseran paradigma penanggulangan bencana oleh semua pihak, dari paradigma lama yang menekankan pada aspek tanggap darurat kepada paradigma manajemen risiko bencana, dari **responsif** (tanggap darurat) menjadi **preventif** (pencegahan dan kesiapsiagaan).

**Kesimpulan** : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi SKPD (BPBD) sendiri yang mendukung mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2013-2018 salah satunya adalah sinergisitas dalam isu-isu strategis yang terkait yaitu :

1. Memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan umum terkait penanggulangan bencana melalui wadah penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional, yaitu melalui pengembangan forum pengurangan resiko bencana di daerah dalam bentuk sarasehan, sosialisasi dan bentuk kegiatan lainnya;
2. Memacu peningkatan pengetahuan dan pemahaman guna terwujudnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta semua elemen/komponen terkait dan lembaga yang ada baik lembaga pemerintah maupun swasta termasuk warga sekolah dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana yang diawali dengan perubahan paradigma manajemen

- penanggulangan bencana dari paradigma lama yang **responsif** (tanggap darurat) ke paradigma baru yang **preventif** berupa pengurangan risiko bencana (pencegahan dan kesiapsiagaan) melalui sosialisasi, seminar, lokakarya/workshop, bimtek manajemen penanggulangan bencana, penyuluhan, dan gladi/pelatihan/simulasi penanganan darurat bencana ;
3. Memacu peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya pada semua jajaran aparatur pemerintahan dan masyarakat akan arti pentingnya pengurangan risiko bencana dalam semua aspek pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan analisa dampak yang akan ditimbulkannya;
  4. Meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi dan pengkoordinasian dalam ketiga tahapan penanggulangan bencana, khususnya pada saat penanganan tanggap darurat bencana guna meminimalisasi korban bencana;
  5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan (penguatan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, organisasi) dan sumber daya yang ada baik SDM (SDM aparatur dan masyarakat/komponen terkait kebencanaan) maupun sarana prasarana aparatur serta peralatan evakuasi pertolongan terhadap korban bencana. Termasuk juga penyediaan logistik siaga darurat bencana yang cukup dan penyediaan relawan yang memadai;
  6. Meningkatkan peran dari pada tugas dan fungsi BPBD baik secara internal maupun eksternal, yaitu peran koordinasi, komando dan pelaksana pada keseluruhan tahapan penanggulangan bencana.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Pasuruan diuraikan di dalam **analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and Threats)** sebagaimana uraian berikut :

#### **A. Faktor Lingkungan Internal**

Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitar dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and Threats) dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Strength ( Kekuatan )**

- Adanya Peraturan Perundangan tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD, serta peraturan perundangan lain terkait ;
- Tersedianya personil/pegawai ;
- Tersedianya Dana ;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor/Kerja ;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik/sarpras bencana;
- Tersedianya sarana operasional kendaraan personil ke lapangan.

##### **2) Weakness ( Kelemahan )**

- Terbatasnya jumlah personil/pegawai serta masih belum meratanya kapasitas SDM yang ada terkait dengan penanggulangan bencana pada semua tahapan kebencanaan;
- Masih belum maksimalnya tipe kelembagaan BPBD yang ada saat ini (setingkat kantor), sehingga dapat menghambat kelancaran dan efektifitas koordinasi dengan lembaga/dinas yang bertipe lebih tinggi. Termasuk juga tidak sepadan dengan cakupan luas wilayah, jumlah penduduk yang dilayani dan jumlah potensi atau jenis ancaman kebencanaan yang dihadapi;
- Belum dikenalnya BPBD sebagai lembaga/SKPD baru pada sebagian dinas/instansi pemerintah/swasta, organisasi kemasyarakatan serta elemen masyarakat lainnya di tingkat bawah;
- Kurang tersedianya dana yang memadai dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- Belum representatifnya kondisi kantor BPBD saat ini serta masih terbatasnya sarana dan prasarana kantor/kerja dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- Belum lengkapnya pedoman operasional penanggulangan bencana (Protap/SOP) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- Belum adanya peta rawan bencana yang baku/valid dan belum ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah serta belum terinformasikannya kepada masyarakat untuk semua jenis kebencanaan yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- Belum ditetapkannya kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dalam peraturan Kepala Daerah;
- Belum banyak terinformasikannya kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya kepada masyarakat atau dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat setiap saat dibutuhkan;
- Belum adanya dana siap pakai yang melekat pada BPBD baik dana *on call* maupun dana kontinjensi;
- Masih belum adanya kesepahaman pada hampir sebagian besar masyarakat maupun lembaga yang ada tentang manajemen penanggulangan bencana sesuai paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada manajemen risiko bencana dan kesiapsiagaan;
- Masih belum optimalnya jaringan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi pada semua elemen terkait penanggulangan bencana;
- Masih kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana (masih berjalan sektoral) baik pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana, khususnya antara lembaga pemerintah terkait di tingkat provinsi dengan di tingkat kabupaten;
- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana pada sebagian besar elemen terkait penanggulangan bencana;

## **B. Faktor Lingkungan Eksternal**

### **1) *Opportunity* ( Peluang )**

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat, LSM, Ormas dan lembaga usaha untuk ikut berperan serta aktif dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan (pegunungan dan pesisir pantai);
- Adanya komitmen bersama dari seluruh komponen masyarakat dan elemen terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif;
- Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana ;

- Adanya upaya sungguh-sungguh untuk sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama pada lembaga / dinas instansi terkait yang ada di daerah;
- Adanya perhatian sungguh-sungguh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada keseluruhan tahapan penanggulangan bencana.

## 2) *Threatsment ( Ancaman )*

- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk kewenangan yang sebelumnya sudah ada di lembaga/ instansi terkait selain BPBD;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD terkait untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), termasuk di dalamnya upaya mitigasi bencana baik mitigasi struktural maupun non struktural;
- Adanya **perubahan iklim global (*global warming*) dan efek rumah kaca** yang berpotensi meningkatnya intensitas bencana alam di daerah Kabupaten Pasuruan, baik bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, maupun kebakaran hutan/lahan. Adanya Pemanasan Global dan Efek Rumah Kaca, dapat berdampak pada: **a) atmosfer**, yaitu adanya pergeseran iklim, bencana banjir dan longsor, kekeringan kritis dan kelaparan, siklon tropis dan bencana angin ribut/angin kencang/angin puting beliung; **b) hidrosfer**, yaitu luas daratan kutub terutama kutub selatan berkurang; naiknya/ tingginya permukaan air laut, kadar garam dan suhu air laut berubah, serta perubahan permukaan air tanah; **c) geosfer**, yaitu makin luasnya daerah tandus yang semakin lama bisa jadi padang pasir, berkurang luasnya/hilangnya daratan/pulau yang terletak di daerah pantai/pulau kecil yang tenggelam oleh gelombang air laut/ kenaikan permukaan air laut.
- Terbatasnya jumlah personil dan kapasitas personil yang masih belum memadai dan perlu ditingkatkan terus, jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah penanganan bencana serta jenis potensi bencana yang beragam dan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan yang rawan bencana dan harus dilayani;
- Timbulnya konflik sosial di daerah rawan yang berpotensi konflik, karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, isu SARA dan perbedaan paham politik/ paham keagamaan.

#### **D. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua;
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (11) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No.21 Tahun 2011;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 ;
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (15) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun.2013-2018.

#### **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :



Daftar Isi :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang, berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi;
- B. Maksud dan Tujuan;
- C. Gambaran Umum BPBD;
- D. Landasan Hukum;
- E. Sistematika Penyusunan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi uraian ringkas/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2015);
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2016) dengan tahun lalu (2015) dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2015) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV Penutup

Pada bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran I Form.

Lampiran II Form Indikator Kinerja Utama (IKU).

Lampiran III Rencana Kerja Tahunan.

Lampiran IV Perjanjian Kinerja ( PK ) 2016 Cascading s.d Eselon IV.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) sebulan sebelum dilaksanakan oleh setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB. No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka Kepala SKPD yang bersangkutan diharuskan membuat dan menandatangani suatu pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai atau diwujudkan sebagai penerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pemberi amanah/ tanggung jawab/ kinerja (Kepala Daerah) selaku atasan langsungnya pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen dari seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya dalam satu tahun tertentu berdasarkan tugas fungsi organisasinya dan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam Renstra SKPD dan RPJMD.

Adapun Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu :

1. Mengurangi Resiko Bencana yang didukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
2. Penanganan Tanggap Bencana yang didukung oleh Program Tanggap Darurat Bencana
3. Membantu Pemulihan Dampak Bencana yang didukung oleh Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Secara detail Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Pasuruan dapat dilihat sebagai berikut :

## PERJANJIAN KINERJA

**SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN : 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengurangi resiko bencana	Prosentase desa tangguh bencana	%	8,1
		Prosentase desa yang memiliki EWS (Early Warning System)	%	13,5
		Prosentase dokumen PB. yang dibentuk	%	17,65
2	Penanganan tanggap bencana	Rata-rata Respon time /respon cepat bila terjadi bencana	menit	45
		Prosentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	15
		Prosentase sarpras rusak yg ditangani secara darurat	%	5
3	Membantu pemulihan dampak bencana	Prosentase korban bencana yang dipulihkan	%	5
		Prosentase sarana dan prasarana yang dipulihkan	%	5

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.652.460.000	APBD
2	Program Tanggap Darurat Bencana	141.830.000	APBD
3	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	49.150.000	APBD
TOTAL		1.843.440.000	

**Sasaran Strategis 1 (Mengurangi resiko bencana)** terdapat 3 indikator kinerja utama yaitu :

1. Prosentase desa tangguh bencana = Jumlah pembentukan desa tangguh bencana / Jumlah desa resiko tinggi terdampak bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 8,1%.

2. Prosentase desa yang memiliki EWS (Early Warning System) = Jumlah desa rawan bencana yang memiliki EWS / Jumlah desa resiko tinggi rawan bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 13,5%.
3. Prosentase dokumen Penanggulangan Bencana yang dibentuk = Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana yang dibentuk / Jumlah dokumen Penanggulangan Bencana yang dibutuhkan x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 17,65%.

Sasaran strategis Mengurangi Resiko Bencana didukung oleh Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp 1.652.460.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan.

**Sasaran Strategis 2 (Mengurangi resiko bencana)** terdapat 3 indikator kinerja utama yaitu :

1. Respon time /respon cepat bila terjadi bencana = Rata-rata waktu yang dibutuhkan tim BPBD untuk menuju lokasi terjadinya bencana untuk penanganan darurat. Target capaian kinerja tahun ini sebesar  $\pm$  45 menit.
2. Prosentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar = Jumlah korban bencana yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar / Jumlah korban yang terdampak bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 15%.
3. Prosentase sarpras rusak yg ditangani secara darurat = Jumlah sarpras yang ditangani secara darurat / Jumlah sarpras rusak yang terdampak bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 5%.

Sasaran Strategis Penanganan Tanggap Bencana didukung oleh Program Tanggap Darurat Bencana dengan anggaran sebesar Rp 141.830.000,- yang bersumber dari APBD. Dalam penanganan darurat bencana, BPBD juga didukung dana BTT (Bantuan Tidak Terduga) yang terdapat di DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Pasuruan. BTT dapat dicairkan menggunakan SK Bupati terkait daurat bencana.

**Sasaran Strategis 3 (Membantu Pemulihan Dampak Bencana)** terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :

1. Prosentase korban bencana yang dipulihkan = Jumlah korban yang dipulihkan / Jumlah korban yang terdampak bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 5%.
2. Prosentase sarana dan prasarana yang dipulihkan = Jumlah sarpras yang dipulihkan / Jumlah sarpras yang terdampak bencana x 100%. Target capaian kinerja tahun ini sebesar 5%.

Sasaran Strategis Membantu Pemulihan Dampak Bencana didukung oleh Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan anggaran sebesar Rp 49.150.000,- yang bersumber dari APBD.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Karena dalam akuntabilitas kinerja menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang berkompeten, mulai dari atasan langsung (pemberi amanah), pelaksana teknis kegiatan, jajaran terkait di Pemerintah Kabupaten Pasuruan, lembaga pengawasan internal (Inspektorat), DPRD Kabupaten Pasuruan dan termasuk masyarakat.

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Tahun anggaran 2016, BPBD Kabupaten Pasuruan memiliki Sasaran Strategis SKPD yaitu :

1. Mengurangi resiko bencana
2. Penanganan tanggap bencana
3. Membantu pemulihan dampak bencana

Setiap Sasaran Strategis tersebut terdapat beberapa Indikator Kinerja Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja masing-masing untuk Tahun Anggaran 2016. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

#### Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Jumlah Realisasi Sampai Tahun 2016	% Capaian
Mengurangi resiko bencana	Prosentase desa tangguh bencana	1 desa	1 desa ; $1/37 \times 100\% = 2,7\%$	3 desa	$3/37 \times 100\% = 8,1\%$

	Prosentase desa yang memiliki EWS (Early Warning System)	1 EWS	0 EWS ; = 0%	4 buah EWS	$4/37 \times 100\% =$ <b>10,8%</b>
	Prosentase dokumen PB. yang dibentuk	1 dokumen ; $1/17 \times 100\%$ = 5,89%	1 dokumen ; $1/17 \times 100\%$ = 5,89%	2 dokumen	$2/17 \times 100\% =$ <b>11,76%</b>
Penanganan tanggap bencana	Rata-rata Respon time /respon cepat bila terjadi bencana	45 menit	45 menit	45 menit	<b>45 menit</b>
	Prosentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	15%	$90919/93294$ $\times 100\%$ = 97,45%	97,45%	<b>97,45%</b>
	Prosentase sarpras rusak yg ditangani secara darurat	5%	$146/166 \times$ $100\%$ = %	87,9%	87,9%
Membantu pemulihan dampak bencana	Prosentase korban bencana yang dipulihkan	5%	$0/0 \times 100\%$ = 0%	0%	0%
	Prosentase sarana dan prasarana yang dipulihkan	5%	$0/0 \times 100\%$ =0%	0%	0%

- Sasaran Strategis Mengurangi Resiko Bencana dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran :

1. Prosentase desa tangguh bencana dengan target kinerja 1 Desa Tangguh Bencana. Realisasi tahun 2016 sebanyak 1 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dibentuk, yaitu Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen. Sehingga, untuk target kinerja tercapai sebesar 2,7%. Secara kumulatif, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Pasuruan sampai saat ini mencapai 3 Desa/Kelurahan yaitu Desa Kedawung Kulon Kec. Grati, Desa Wonokitri Kec. Tosari dan Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen. Maka, secara keseluruhan sebesar 8,1%.
2. Prosentase desa yang memiliki EWS (Early Warning System) dengan target 1 EWS. Untuk tahun 2016 tidak dapat terealisasi karena tidak mendapat bantuan/hibah EWS baik dari BNPB maupun BPBD Propinsi.

Tahun sebelumnya, EWS mendapat hibah dari BNPB sebanyak 3 buah yaitu EWS tanah longsor yang dipasang di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari. Sehingga secara kumulatif prosentase tetap sebesar 10,8%.

3. Prosentase dokumen Penanggulangan Bencana yang dibentuk dengan target 1 dokumen. Untuk tahun 2016 target tercapai yaitu telah dibentuk 1 dokumen PB yaitu Rencana Kontinjensi Sungai Rejoso. Sehingga realisasi sebesar 5,89%. Secara keseluruhan dokumen yang telah dibentuk sampai akhir tahun 2016 sebanyak 2 dokumen yaitu Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Kabupaten Pasuruan dan Dokumen Renkon Sungai Rejoso, maka secara kumulatif prosentase sebesar 11,76%.
- Sasaran Strategis Penanganan Tanggap Bencana dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran :
1. Rata- rata Respon time /respon cepat bila terjadi bencana target kinerja rata-rata tiba di lokasi bencana kurang lebih 45 menit. Tahun 2016, untuk personel BPBD tiba di lokasi bencana ada yang membutuhkan waktu lebih dari itu. Misalnya daerah di Kecamatan Tosari, Tukur, Puspo, Purwodadi, Purwosari, Prigen, Lekok dan Grati. Karena daerah-daerah tersebut secara geografis jauh dari Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan. Namun, mulai tahun ini telah dibentuk tim TRC yang anggotanya sebagian dari Kecamatan, sehingga tim TRC tersebut dapat tiba di lokasi tersebut terlebih dahulu. Maka, secara perhitungan waktu, target rata-rata 45 menit tersebut telah tercapai.
  2. Prosentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar target kinerja sebesar 15%. Tahun 2016, untuk korban yang terdampak bencana yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 90.919 orang dari 93.294 orang. Untuk target yang ada, telah terlampaui karena selain dari Pemda, BPBD didukung juga dari lembaga usaha, BPBD Propinsi Jawa Timur dan BNPB.
  3. Prosentase sarpras rusak yg ditangani secara darurat target kinerja sebesar 5%. Tahun 2016, untuk sarpras rusak yang ditangani secara darurat sebanyak 146 titik dari jumlah sarpras yang rusak 166 titik. Penanganan sarpras rusak ini didukung oleh pemerintah daerah melalui dana BTT, sehingga untuk target telah terlampaui.
- Sasaran Strategis Membantu Pemulihan Dampak Bencana dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran :
1. Prosentase korban bencana yang dipulihkan target kinerja sebesar 5%. Untuk tahun 2016, capaian sebesar 0%. Ini dikarenakan selama tahun 2016, korban bencana yang terdampak tidak ada yang mengalami trauma hingga menjadi *stres*.



2. Prosentase sarpras rusak yang dipulihkan target kinerja sebesar 5%. Untuk tahun 2016, capaian sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena untuk sarpras yang rusak, yang membutuhkan dana yang cukup besar misalnya jembatan, tembok penahan tanah dll., tidak mendapat bantuan dana rekonstruksi dari pemerintah propinsi maupun pusat. Sedangkan untuk sarpras dengan biaya yang bisa ter-cover oleh pemerintah daerah penanganannya masuk dalam indikator prosentase sarpras rusak yg ditangani secara darurat pada sasaran penanganan tanggap bencana. Sedangkan mulai tahun 2017, penanganan mulai transisi dari kedaruratan masuk ke dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2015	2016
Mengurangi resiko bencana	Prosentase desa tangguh bencana	1 desa (2,7%)	2,7%	2,7%
	Prosentase desa yang memiliki EWS (Early Warning System)	1 EWS (2,7%)	2,7%	0%
	Prosentase dokumen PB. yang dibentuk	1 dokumen (5,89%)	5,89%	5,89%
Penanganan tanggap bencana	Rata-rata Respon time /respon cepat bila terjadi becana	45 menit	45 menit	45 menit
	Prosentase jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	15%	96,39 %	97,45 %
	Prosentase sarpras rusak yg ditangani secara darurat	5%	84,4%	87, 9%
Membantu pemulihan dampak bencana	Prosentase korban bencana yang dipulihkan	5%	0%	0%
	Prosentase sarana dan prasarana yang dipulihkan	5%	0%	0%

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016. Dimana, untuk capaian kinerja yang mengalami penurunan yaitu pada indikator Prosentase desa yang memiliki EWS (Early Warning System).

Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 2016, BPBD Kabupaten Pasuruan tidak mendapat bantuan EWS baik dari pemerintah propinsi maupun pusat. Sedangkan pada tahun 2015 tercapai karena mendapat bantuan dari pemerintah propinsi yang bekerja sama dengan instansi pendidikan yaitu UGM.

**CAPAIAN KINERJA**  
**TAHUN : 2014, 2015 dan 2016**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**URUSAN WAJIB : SOSIAL**

**Satuan kerja**

**: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

NO.	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi 2014		Realisasi 2015		Realisasi 2016		Keterangan **)
				Tahun 2016	Data *)	Capaian	Data *)	Capaian	Data *)	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sasaran 4 : Berkurangnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana (Misi 5 Tujuan 1)</b>											
1.1.	Persentase Jml. Masyarakat yg. dapat Informasi dan Pengetahuan Penanggulangan Bencana. (Penurunan/ Pengurangan Risiko Bencana)	Jml.Masy.yang dapat Informasi dan Pengetahuan PB. _____x100%	%	15	55.850	4,50	155.850	12,57	195.850	15,79	Terlampauinya target thn.2015 pada indikator pertama,hal ini berkat kerja sama,koordinasi,
		Jml. Masyarakat Kab.Pasuruan di Daerah Rawan Bencana yang membutuhkan informasi dan pengetahuan PB.			1.240.000		1.240.000		1.240.000		
		<b>DATA DASAR :</b>									
		- Jumlah Masy.yg. sudah dapat informasi dan pengetahuan PB. (sampai saat ini)									
		- jml.masy.di daerah rawan bencana yang membutuhkan informasi dan penget.PB.									
1.2.	Persentase korban bencana alam yang dievakuasi dan menerima bantuan 35social pada masa tanggap darurat bencana	Jml.korban bencana yg.dievakuasi dan dapat bansos. _____X100%	%	40	64.536	96,37	88.159	96,39	90.919	97,45	Sebagian daerah kekeringan sudah ada penanganan dari pemda (PPAB), serta ada bantuan dari Lbg. Usaha, dari BNPB / BPBD Provinsi Jawa Timur.
		Jml. seluruh korban bencana			66.969		91.465		93.294		
		<b>DATA DASAR :</b>									
		- jumlah orang terkena dampak bencana alam yg. diberi bansos dan / dievakuasi.									
		- jml.orang yg.terkena dampak bencana alam pada masa tanggap darurat.									

Dari tabel capaian kinerja di atas dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Pada Indikator Kesatu, yaitu Penurunan/Pengurangan Risiko Bencana (Persentase Jumlah Masyarakat yang dapat Informasi dan Pengetahuan Penanggulangan Bencana).**

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2016) sebagai berikut : target tahun 2016 sebesar 15% (186.000 org.) tercapai 15,79% (195.850 orang), terpenuhi target sebesar 0,79% (9.796 org.);
- 2) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2016) dengan capaian tahun lalu (2015) dan tahun (2014) adalah sebagai berikut : capaian kinerja tahun 2016 sebesar 15,79% (195.850 org.), tahun 2015 sebesar 12,57% (155.850 orang), tahun (2014) sebesar 4,5% (55.850 orang).
- 3) Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2016) dengan target akhir yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2013-2018 atau Renstra BPBD 2013-2018 adalah sebagai berikut ;  $15,79\% : 25\% = 50,27\%$  atau  $(195.850 / 310.000) \times 100\% = 63,17\%$ . Jadi jumlah masyarakat Kab. Pasuruan yang sudah mendapatkan informasi dan pengetahuan kebencanaan sampai dengan akhir tahun 2016 (tahun ke-3) masa kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati periode 2013-2018 sudah tercapai 63,17% dari jumlah target rencana minimal yang akan dicapai sampai pada akhir RPJMD Tahun 2013-2018 sebesar 25% (310.000 orang) dari jumlah total 80% masyarakat Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan (1,2 juta orang) yang semestinya mendapatkan informasi dan pengetahuan kebencanaan;
- 4) Analisis Penyebab tercapainya target tahun 2016 adalah selain adanya tambahan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasuruan untuk menunjang kegiatan Belanja Langsung yang terkait dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana, juga didukung dengan adanya bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun DSP dari BNPB untuk penanganan bencana pada saat terjadi bencana. Juga adanya koordinasi dan menjalin kerjasama dengan semua komponen terkait penanggulangan bencana, baik dengan sesama instansi pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, LSM/ Ormas/ NGO, serta khususnya dengan lembaga usaha yang ada di Kabupaten Pasuruan yang peduli pada kebencanaan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pada penggunaan sumber daya dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Anggaran (SDA). Untuk pemanfaatan/penggerakan SDM BPBD yang berjumlah 15 orang (13 PNS dan 3 PTT), dapat dikatakan sangat melebihi proporsional. Oleh karena masing-masing personil merangkap tugas dan fungsi dari yang semestinya kebutuhan personil. Untuk efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran (SDA) pada Belanja Langsung dari jumlah seluruh program yang ada sebanyak 8 (delapan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan pagu anggaran langsung total sejumlah

Rp 15.943.313.566,- terealisasi Rp 3.404.232.902,- sisa anggaran sejumlah Rp 12.539.080.664,- . Adapun sisa anggaran yang cukup besar dikarenakan :

a. berapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena adanya efisiensi anggaran diantaranya kegiatan :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Bimtek Pemaduan Unsur Pengetahuan Penanggulangan Bencana pada Kurikulum Sekolah
- 3) Implementasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Daerah

b. Pada program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdapat 1 tambahan kegiatan yaitu Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang kegiatannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, sehingga untuk capaian kinerja belum dapat tercapai.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah : a) Adanya bantuan/ dukungan anggaran/ logistik dari Pemerintah Pusat (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPBD Provinsi); b) Adanya partisipasi/ bantuan dari sebagian kecil lembaga usaha yang peduli bencana, contoh : PT. Tirta Investama (Aqua), PT. Holcim Beton, PT. Nestle, PG. Kedawoeng Grati, PT.H.M. Sampoerna Rescue, PT. Indofood SM., PT. Etika Timur Raya (ETIRA), PGN, PT. AMERTA INDAH OTSUKA, PT. CONBLOK, PT. INDOLAKTO, c) Adanya bantuan/dukungan dari LSM/Ormas/NGO yang berkiprah dan peduli dalam kebencanaan (SAR-FSK, US-SAR, LPBI-NU, BANSER/BAGANA, TAGANA, ORARI, RAPI, SENKOM-MP, KAPAL, PMI, dll.). d) Adanya jalinan kerjasama/ koordinasi yang semakin lebih baik dan lebih intensif lagi di antara para SKPD /Instansi Pemerintah Daerah yang terkait Penanggulangan Bencana.

1. Pada Indikator Kedua, yaitu Korban Bencana Alam yang Dievakuasi dan Menerima Bantuan Sosial pada Masa Tanggap Darurat Bencana.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2016) sebagai berikut : Target Tahun 2016 adalah 40% dari jumlah seluruh Korban Bencana yang Dievakuasi dan Mendapatkan Bantuan Sosial dan tercapai 97,45%, jadi target terlampaui. Pada tahun 2016, data korban terkena dampak bencana alam yang dievakuasi dan diberi bantuan sosial sejumlah 90.919 orang, dan data warga masyarakat yang terkena dampak bencana alam pada masa tanggap darurat bencana sejumlah 93.294 orang;

b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2016) dengan capaian tahun lalu (2015) dan tahun (2014) sebagai berikut:  
Capaian kinerja tahun 2016 = 97,45%, (90.919 orang), tahun 2015 = 96,39% (88.159 orang), tahun 2014 = 96,37% (64.536 orang).

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini (2016) dengan target akhir pada RPJMD atau Renstra BPBD sebagai berikut:

Target tahun 2016 adalah sebesar 40% dari jumlah korban bencana pada saat tanggap darurat bencana yang dievakuasi dan diberikan bantuan sosial, terealisasi 97,45%. Sedangkan target pada tahun 2018 adalah sebesar 50% dari jumlah korban bencana pada saat tanggap darurat dapat dievakuasi dan diberikan bantuan sosial. Jadi targetnya sudah tercapai dan hal ini mungkin perlu adanya review untuk target akhir RPJMD;

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja. Adapun salah satu program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada indikator Korban Bencana Alam yang Dievakuasi dan Menerima Bantuan Sosial pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah adanya koordinasi dan komunikasi yang dijalin semakin lebih baik dan intensif, serta adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak yang terkait penanggulangan bencana, baik dari lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah/swasta, lembaga usaha, dan ormas/LSM. Baik dukungan berupa anggaran maupun berupa material (sembako, natura, air bersih maupun pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana lainnya).

## **B. REALISASI ANGGARAN (BELANJA LANGSUNG)**

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), maka untuk evaluasi kinerja atas pelaksanaan program kerja/kegiatan BPBD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016 dari sisi realisasi kinerja sebesar 78% sedangkan realisasi anggaran terealisasi sebesar 21,35% (Rp 3.404.232.902,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp 15.943.313.566,- sisa anggaran sebesar Rp 12.539.080.664,-.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan 8 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sudah dapat terlaksana dengan baik untuk 7 indikator. Sedangkan 1 indikator tidak tercapai yaitu indikator Prosentase desa yang memiliki EWS (Early Warning System) dengan target 1 EWS. Untuk tahun 2016 tidak dapat terealisasi karena tidak mendapat bantuan/hibah EWS baik dari BNPB maupun BPBD Propinsi. Tahun sebelumnya, EWS mendapat hibah dari BNPB sebanyak 3 buah yaitu EWS tanah longsor yang dipasang di Desa Wonokitri Kecamatan Tosari. Sehingga secara kumulatif prosentase tetap sebesar 10,8%.

Sedangkan untuk realisasi kinerja program dan kegiatan, beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena adanya efisiensi anggaran diantaranya kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Bimtek Pemaduan Unsur Pengetahuan Penanggulangan Bencana pada Kurikulum Sekolah
3. Implementasi Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Daerah

Pada program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdapat 1 tambahan kegiatan yaitu Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang kegiatannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, sehingga untuk capaian kinerja belum dapat tercapai.

#### **B. SARAN**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka untuk Tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan akan berupaya melakukan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak, tiga pilar kebencanaan yang ada di Kabupaten Pasuruan;
2. Menggalang dan membangun partisipasi, kerjasama, sinkronisasi, dan sinergitas program kerja/ kegiatan pada semua tahapan manajemen bencana yang lebih baik dan lebih maksimal lagi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BPBD) dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, masyarakat (ormas/LSM kebencanaan), perguruan tinggi, media massa, lembaga non pemerintah, dan lembaga usaha untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tangguh dan tangguh

dalam menghadapi bencana, guna menuju masyarakat Kabupaten Pasuruan yang MASLAHAT dan Sejahtera;

3. Penyusunan dan perencanaan program kerja kegiatan yang lebih baik lagi sesuai situasi dan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
4. Optimalisasi penguatan kelembagaan penanggulangan bencana dan kapasitas sumber daya manusia (aparatur pemerintah dan masyarakat/swasta) dalam bidang manajemen maupun skill, dan kelengkapan sarana prasarana/peralatan dan logistik kebencanaan dengan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi serta memperhatikan sosial budaya kearifan lokal masyarakat setempat;
5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat secara keseluruhan (dari hulu sampai hilir) pada semua komponen anak bangsa yang ada dengan menumbuhkan budaya sadar bencana dan hidup harmonis dengan lingkungan yang bersih, sehat, tertib dan teratur (mematuhi segala peraturan perundang-undangan);
6. Mendorong instansi terkait dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Perda RTRW dan lainnya.

KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN PASURUAN,

**TTD.**

**BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM**

Pembina Tingkat I

NIP.19741031 199311 1 001